Volume 1 Number 2 (2023) E-ISSN: 2986-6502
July-December 2023 DOI: 10.37680/ssa.v1i2.2941
Page: 9-16

Social Science Academic

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun).

Siti Qomariah[1], H. Kadenun Ihsan[2], Diyan Putri Ayu[3]

[1] Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; sitiqomariah@gmail.com
[2] Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; kadenun@insuriponorogo.ac.id
[3] Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; diyanputriayu@insuriponorogo.ac.id

Received: 02/05/2023 Revised: 21/06/2023 Accepted: 17/07/2023

Abstract

The existence of the pre-marital marriage guidance process is very important for the formation of the samawa family, the purpose of marriage and the importance of the perspective of maslahah mursalah in the marriage and the realization of a harmonious, peaceful and prosperous society both materially and spiritually, so that the problem formulation in this thesis is: 1) How is the implementation of Marriage Guidance for prospective brides at KUA, Balerejo District, Madiun Regency? 2) What is the perspective of maslahah mursalah on the implementation of Marriage Guidance for prospective brides at KUA Balerejo District, Madiun Regency? This study used a descriptive qualitative approach, with the type of research being case study research, located at the Office of Religious Affairs, Balerejo District, Madiun Regency. The data used were obtained from interviews, observation and documentation using qualitative data analysis techniques and checking the validity of the data obtained. Based on the results of the research, it was concluded that: 1) the implementation of marriage guidance for prospective brides of marriageable age is divided into 2 types, namely indirect guidance and face-to-face guidance (regular) conducted for 6 hours of lessons for 1 day with a minimum number of participants 10 pairs of prospective brides. 2) From the maslahah mursalah perspective on implementation From the maslahah mursalah perspective on the implementation of Marriage Guidance for prospective brides and grooms at KUA Balerejo District, Madiun Regency, in terms of law in Indonesia and according to the Shari'a and its continuity is relevant and in accordance with the rules and laws in our country.

Keywords Guidance; Marriage; Maslahah Mursalah

Corresponding Author
Siti Qomariah
Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; sitiqomariah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang shaleh, bukan semata cara untuk mengekang penglihatan, memelihara faraj atau hendak menyalurkan biologis, atau semata menyalurkan naluri saja. Akan tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam. (Syahraeni, 2013)

Pernikahan ini merupakan suatu ikatan yang suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Jadi pernikahan ini tidak sekedar mengubah status seseorang dan tidak sekedar menuruti hawa nafsu tetapi agar terbentuknya suatu keluarga yang terniatkan karena ibadah. Dengan demikian pernikahan harus dijaga dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang ditujukan dalam pernikahan Islam ini tercipta keluarga yang sakinah, oleh karena itu nantinya akan melahirkan keluarga yang tentram dan kebagiaan hidup, sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya (Allah) ialah dia yang menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih sayang.Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum/211) (-Qur'an , 2012)

Dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ketika kedua orang membuat komitmen untuk menikah atau membangun sebuah keluarga, maka mereka harus melakukan penyesuaian baru dengan pasangannya. Sebelum menikah, setiap pasangan perlu mengerti apa makna sebuah pernikahan dan bagaimana membina sebuah pernikahan yang menyatukan kepribadian calon pengantin. Untuk itu diperlukannya bimbingan perkawinan, agar individu dapat mempersiapkan dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya dalam memasuki jenjang perkawinan,. Hal ini dilakukan atas pemikiran bahwa kursus calon pengantin dijadikan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan isteri sebelum dilaksanakan akad nikah, sudah barang pasti ketentuan itu mempunyai tujuan yang maslahah dalam berumah tangga nanti bagi pasangan suami dan isteri.

Melihat dua sisi inilah, kajian tentang kursus calon penganti perlu dipahami dari sisi maslahah, yang di dalam Islam sendiri terdapat prinsip yakni tepatnya *maslahah mursalah*. Adapun yang dimaksud *maslahah mursalah* adalah prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).(Uman, 1998)

Selain itu bimbingan perkawinan juga sangat perlu sekali dilakukan, dimana banyanknya kasus perceraian yang terjadi di wilayah Balerejo, karena kurangnya akan pengetahuan tentang pernikahan. Data tersebut diperkuat saat peneliti mengobservasi di KUA Kecamatan Balerejo dimana banyak calon-calon pengantin yang mengabaikan akan bimbingan pranikah, kurangnya kesiapan calon pengantin untuk melaksanakan bimbingan perkawinan dengan alasan waktu libur kerja yang pendek (cuti sebentar).

Muhammad Abu Zahra, definisi maslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari*' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.(Zahro, 2005)

Pengertian maslahah ditinjau dari segi materinya, para ulama *ushul fikih* membagi maslahah menjadi dua: *Maşlahah al-amah* dan *Maslahah khassah*. Maslahah al-ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Maşlahah khassah adalah kemaslahatan peribadi. *Maşlahah khassah* ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti memutuskan hubungan seorang pegawai karena majikan sudah tidak mampu lagi membayar gaji pegawai tersebut. Contoh lain memutuskan perkawian oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga.

Al-mashlah al-murshalah atau *istishlah* dikenal sebagai salah satu *ijtihad* melalui *al-ra'yu* (akal) manusia. Peneliti cenderung memahami sebagai teori hukum Islam. Yuridis Islam yang telah berhasil

menyusun teori tersebut adalah Imam Malik atau Malik bin Anas *Rahimahullah* (meninggal tahun 659) yang terkenal sebagai pendiri Mashab Malik. Teori hukum yang dibangun tersebut dinamakan "*al-mashlahah al-murshalah*" yang dapat diterjemahkan "untuk kepentingan umum". Selanjutnya digunakan istilah *al-mashlahah*.

Syarat-syarat Maṣlaḥaḥ, Al-Ghazali memberikan syarat-syarat maṣlaḥaḥ mursalah sebagai berikut:

a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *ḍarurīyah* (kebutuhan pokok). Bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara kebutuhan pokok tersebut, maka maṣlaḥaḥ mursalah tersebut dapat ditetapkan.
b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka maṣlaḥaḥ mursalah tidak dapat digunakan.
c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individu.
d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkan hukum Islam (Umar, 2017)

Dari tujuan pernikahan dan pentingnya perspektif maslahah mursalah dalam pernikahan tersebut serta terwujudnya masyarakat yang rukun, damai dan makmur baik material maupun spiritual, sehingga penulis menggunakan penelitian dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun). Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. 2) Untuk mendeskripsikan perspektif maslahah mursalah terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Penelitian ini mengkaji mengenai Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin perspektif *maslahah mursalah*. Bimbingan perkawinan adalah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada calon suami dan istri sebelum atau sesudah kawin untuk membantu mereka memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya.(Latif , 2005). Biasanya bimbingan perkawinan diberikan oleh lembaga Kantor Urusan Agama sebelum terjadinya akad dan merupakan salah satu syarat agar dapat melangsungkan pernikahan. Termasuk KUA Kecamatan Belerejo kabupaten Madiun juga melakukan hal yang sama yaitu memberikan bimbingan perkawinan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pernikahan.

2. METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dll., secara keseluruhan daan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu proteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.(Moleong, 2016)

Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menakankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2016) Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Tepatnya berlokasi di jalan Raya Surabaya Madiun desa Balerejo kecamtan Balerejo kabupaten Madiun.

Dalam penelitian ini ada 2 sumber data yang diperoleh, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini berasal dari para penyuluh/pemateri kegiatan bimbingan pranikah, para calon pengantin/peserta kegiatan bimbingan pranikah dan ketua KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini berasal dari buku pedoman bimbingan pranikah dan arsip- arsip di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Metode wawancara ini merupakan metode utama yang dilakukan dalam penelitian ini. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jelas melalui sesi tanya jawab secara sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdsarkan pada tujuan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipasi dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Menurut Esterberg (2002) wawancara dapat dibagi menjadi, wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, serta wawancara tak berstruksur. Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yang artinya penelitimengajukan pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul semaksimal mungkin.

Pada penilitian ini orang-orang yang akan dijadikan informan adalah sebagai berikut:

1) Kepala kantor urusan agama yang menjadi pembimbing pranikah bagi calon pengantin untuk membangun keluarga sakinnah dalam pernikahan di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.
2) Staff KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun yang sering ditemui di kantor urusan agama yang membantu menyusun program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
3) pasangan calon pengantin yang ingin melakukan bimbingan pranikah guna membangun keluarga sakinnah dalam pernikahannya.
4) Dalam pelaksanaannya penulis mengajukan pertanyaan kepada kepala KUA Kecamatan Balerejo dan para pembimbing perkawinan di KUA tersebut, yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Balerejo.

b. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu cara penelitian ilmiah pada ilmu-ilmu sosial. Jenis observasi ini adalah observasi non partisipan, jadi peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang atau sumber data penelitian, melainkan hanya sebagai peneliti yang independen. Hampir pada semua obervasi berbentuk formal, instrumen observasional bisa dikembangkan sebagai bagian dari pada protokol studi kasus tersebut, dan pekerja di lapangan bisa saja diminta untuk menilai kemunculan dari jenis–jenis tingkah laku tertentu selama periode waktu tertentu di lapangan tertentu.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam penelitian ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu

1) Reduksi data (*datareduction*);
2) Paparan data (*data display*);
3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).

Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Ditinjau dari obsevasi praktik pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Balerejo terbagi menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Pada Saat Pelaksanaan

Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo dimulai pada tahun 2013 atau awal mula diberlakukan peraturan Direktur Jenderal (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, untuk pelaksanaan ini menjadwalkan bersamaan dengan *rafa'*, bimbingan perkawinan model ini hanya berjalan ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk bimbingan perkawinan secara berkelompok. Hal ini dikarenakan, pada awal pelaksanaan bimbingan ini alokasi dana dari pemerintah yang turun belum memadai.

Bimbingan perkawinan menurut bapak Suhartono (Kepala KUA Kecamatan Balerejo) adalah:

Bimbingan yang menjadi acuan atau sarana pembelajaran tentang lingkup pernikahan, bisa juga dengan untuk mensiati agar sebuah keluarga itu harmonis.

2. Bimbingan Perkawinan yang Dilaksanakan Secara Tatap Muka atau Reguler

Bimbingan perkawinan reguler dilaksanakan di KUA Balerejo dengan bekerjasama dan instruksi dari Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan ini disiapakn oleh Kemenag Kabupaten Madiun dengan target peserta bimbingan minimal 10 pasang calon pengantin. Bapak Suhartono (Kepala KUA) mengatakan bahwa

Pelaksanaan bimbingan perkawinan terlaksana dari instruksi dari Kemenag yang biasanya terlaksana selama dua bulan sekali dengan peseta 10 calon pengantin

Pelaksanaaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Balerejo ini terlaksanan selama 1 hari dengan durasi penyampaian materi sekitar 6 jam. Pelaksanan ini dikarenakan atas persetujuan kedua belah pihak antara pemateri dengan calon pengantin dengan disetujui oleh Kemenag Kabupaten Madiun. Selanjutnya bapak Suhartono (Kepala KUA) mengatakan bahwa

Kami dari pihak KUA hanya sebagai penyedia layanan tempat, dikarenakan permintaan dari pihak calon pengantin dengan kesepakatan dari pemateri serta persetujuan dari Kemenag maka pelaksanaan bimbingan pun hanya dalam 1 hari dengan durasi penyampaian materi selama 6 jam, dengan pelaporan kami ke Kemenag tercatat 2 hari dikarenakan daftar absen dari Kemenang juga 2 hari

Dari pihak calon pengantin (Triandarwati) mengatakan bahwa:

Bimbingan perkawinan ini memang terlaksana selama 1 hari dan berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, dengan adanya pelaksanaan 1 hari ini bisa menguntungkan dari pihak calon pengantin juga, soalnya sekarang ini untuk izin cuti dari kerjaan itu lumayan susah apalagi sebagai buruh pabrik,. Selama materi yang disampaikan bisa maksimal itu lebih memudahkan untuk memahami

Bimbingan ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan seluruh calon pengantin, dan wajib dihadiri. Jika calon pengantin berhalangan hadir dalam bimbingan reguler, maka bisa melaksanakan bimbingan secara mandiri disaat bersamaan dengan pemeriksaan berkas atau *rafa'*. Dalam hal ini Bapak Suhartono (Penghulu KUA Kecamatan Balerejo) mengatakan bahwa:

Dalam bimbingan calon penganti tidak selalu semua calon penting bisa hadir, dalam hal ini pihak KUA menyediakan bimbingan secara mandiri yang dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan rafa' dengan durasi sekitar 20 menit, hal ini dikarenakan juga karena waktu yang singkat maka materi yang disampaikan pun dibuat ringkas tetapi berbobot dan mudah dipahami.

Bimbingan secara mandiri dilaksanakan dengan pengecualian, apabila peserta calon pengantin benar-benar tidak bisa menghadiri bimbingan perkawinan secara reguler dengan alasan yang bisa diterima.

Keberhasilan peserta bimbingan perkawinan tergantung dari narasumber penyampainya, narasumber yang ideal dan menghadirkan tim ahli dalam bidangnya seperti bidang medis atau kesehatan, psikologi dan munakahat. Sejauh ini pihak-pihak yang dihadirkan dalam penyampaian materi sangat baik dan cukup mumpuni. Seperti dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Puskesmas, DPPKB dan PA.

Bapak Suhartono (Penghulu KUA Balerejo) menyampaikan bahwa:

"Kita para staf KUA sebagai penyedia layanan, sebisa mungkin memberikan pelayanan yang baik, dan bijak. Karna durasi penyampaian materi hanya selama 6 jam atau satu hari, maka kami sebisa mungkin menghadirkan para ahli dalam bidang pembinaan keluarga sakinah."

Dari salah satu calon pengantin mengatakan bahwa:

"*Pemateri-pemateri yang diundang pihak KUA beragam dan semuanya paham betul apa yang disampaikan dan sangat mudah bagi kami calon pengantin mengerti apa yang disampaikan, kami pun diberi waktu untuk bertanya apabila ada yang kurang paham, dan penyampainnya pun tidak mudah bosan*"

Dengan pemateri yang ahli tersebut meskipun pelaksanaanya hanya selama 1 hari hal ini bisa dipertimbangkan untuk kegiatan selanjutnya nanti.

Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

Bimbingan perkawinan merupakan bentuk bantuan untuk membekali para calon pengantin tentang rumah tangga. Bimbingan perkawinan ini diatur dalam peraturan salah satunya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, dalam peraturan ini disebutkan bahwa bimbingan perkawinan terlaksana selama 2 hari (16 jam pelajaran) tetapi dalan kondisi lapangan di KUA Kecamatan Balerejo terlaksana 1 hari (6 jam pelajaran). Dengan kondisi tersebut penulis, meneliti bagaiman praktik penyampaian materi bimbingan perkawinan tersebut mendatangkan maṣlaḥaḥ atau mendatangkan ke*madharatan*.

Maṣlaḥaḥ sendiri merupakan suatu perbuatan yang mendorong kepada pelaksanaan kebaikan atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia secara umum menghasilkan kemudahan atau keuntungan. *Maṣlaḥaḥ* merupakan suatu kemaslahatan yang penetapan hukumya tidak memiliki dasar sebagai dalil yang disebutkan dalam *nash*. Hukum Islam yang merupakan ketentuan dari Allah SWT yang telah di sepakati umat Islam bahwa keseluruhan hukumnya mendatangkan kemanfaatan. Namun di perkembangan zaman yang pesat ini, kehidupan yang dijalani manusia terus mengalami perubahan dan timbul maṣlaḥaḥ yang terjadi di dalam masyarakat.

Bisa dikategorikan *maṣlaḥaḥ* apabila *maṣlaḥaḥ* bersifat umum, bukan untuk keperluan perorangan tetapi untuk orang banyak, tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash*, maṣlaḥaḥ harus diyakini secara pasti bukan hanya bersifat dugaan, *maslahat* harus sejalan dengan tujuan disyariatkan hukum Islam. (Umar, 2017)

Dari hasil observasi dan wawancara, maṣlaḥaḥ persingkatan waktu bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun adalah:

a. Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapan hukum, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk tahsiniyah karna kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dari hasil penelitian, bimbingan perkawinan termasuk kebutuhan bagi calon pengantin sebagai pelengkap untuk menghadapi dan menjalani berkeluarga dengan tujuan keluarga sakinah, meskipun bimbingan perkawinan dipersingkat tetapi penyampaian bimbingan perkawinan tersampaikan.
b. Dari segi keserasian dan kesejalanan yang baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dan menetapkan hukum, persingkatan waktu bimbinan perkawinan termasuk dalam *maṣlaḥaḥ al-mu'tabarah*, maṣlaḥaḥ yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang merealisirnya. Bimbingan perkawinan termasuk dalam pembinaan keluarga sakinah, dimana pembinaan keluarga sakinah memiliki petunjuk syar'i yang menyertainya sebagai acuan pelaksanannya seperti dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21. Meskipun bimbingan dipersingkat, tetapi maksud pelaksanaan bimbingan perkawinan telah tersampaikan.
c. Dari segi *maqāṣid al-sharī'ah* dilihat dari kekuatan, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk *al-maqāṣid al-qaṭ'īyah* adalah sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin di*takwi*l. Karna bimbingan keluarga ada dasar

hukum dengan pembinaan keluarga sakinah seperti dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21, meskipun persingkatan waktu tidak disinggung tetapi pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah tersampaikan.

2. Dari segi lima unsur pokok *maqāṣid sharī'ah*, dalam persingkatan waktu termasuk dalam pemeliharaan keturunan (*muḥāfaẓah al-nasl/al-nasb*). Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'rḍ*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Sebelum menikah calon pengantin dibekali tentang kesehatan keluarga untuk memelihara keturunan, dalam praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sudah terlaksana dengan baik meskipun terlaksana secara singkat tetapi tetap tersampaikan dengan baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun), maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah terbagi mejadi 2 macam yaitu bimbingan pada saat perkawinan dan bimbingan tatap muka (reguler) dilakukan selama 6 jam pelajaran selama 1 hari dengan jumlah peserta minimal 10 pasang calon pengantin.
2. Dari perspektif maslahah mursalah terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun maka dalam segi hukum di Indonesia dan secara syariat serta keberlangsungannya relevan dan sesuai dengan kaidah dan hukum di negara kita.

REFERENSI

Al-Qur'an dan Terjemahan Shafara'. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012

Abdullah Wahab Khallaf, *IlmuUshululFiqh, terj. NoerIskandar al-Bansany, Kaidah kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, Cet-8, 2002.

Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Cetakan 8, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Abd.Shomad, *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.2012

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj*. SaefullahMa'shum, et al., *UshulFiqih*, Jakarta: PustakaFirdaus, Cet. 9, 2005

Nasaruddin Latif, *Marriage Counseling*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005.

Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1*, Bandung : Pustaka Setia, 1998

Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya DenganPembaharuan Hukum Islam*), Bandar Aceh: Turats, 2017.